



Available online at [journal.unhas.ac.id/index.php/HJS](http://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS)

# HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (HJS)

Volume 1, Issue 2, 2019

P-ISSN: 2685-5348, E-ISSN: 2685-4333

## Pemeranan Keluarga Sedarah dalam Perlindungan dan Pengasuhan Anak Terlantar

### (Studi Model Alternatif Perlindungan dan Pengasuhan Anak Terlantar Non Institusi Formal pada Dua Kelompok Etnis di Sulawesi Selatan)

*The Role of Blood Relatives in Protection and Care Homeless Child*

*(Study of Alternative Models of Neglected Child Protection and Care Non Formal Institutions in Two Ethnic Groups in South Sulawesi)*

**Hasbi<sup>1</sup>, Sultan<sup>2</sup>, Arsyad<sup>3</sup>, Suryanto<sup>4</sup>\***

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Email: [hasbifisip@unhas.ac.id](mailto:hasbifisip@unhas.ac.id)<sup>1</sup>, [sultan\\_djibe@yahoo.com](mailto:sultan_djibe@yahoo.com)<sup>2</sup>, [garsyad@yahoo.com](mailto:garsyad@yahoo.com)<sup>3</sup>, [suryanto.sosiologiunhas@gmail.com](mailto:suryanto.sosiologiunhas@gmail.com)<sup>4</sup>

#### ARTICLE INFO

##### How to Cite:

Hasbi, Sultan, Arsyad, & Suryanto. (2019). Pemeranan Keluarga Sedarah dalam Perlindungan dan Pengasuhan Anak Terlantar (Studi Model Alternatif Perlindungan dan Pengasuhan Anak Terlantar Non Institusi Formal pada Dua Kelompok Etnis di Sulawesi Selatan).

*Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 1(2), 75-87.

##### Keywords:

*Family Blood, Protection, Care, Neglected Children*

#### ABSTRACT

Family is one part of the organizer of abandoned social protection. An abandoned child occurs because the parents are gone, the inability of parents, or parents who are very busy with their work. The role of blood relatives is a potential to find models of protection and care for neglected non-formal children. This study aims to reveal the potential role of neglected child protection and care by families and find models of child protection and care being neglected by blood families in two communities in South Sulawesi. The research method is qualitative with a case study approach. The research informants were abandoned children and blood families who were determined by accidental means. The results of the study found that the family role of blood in Bugis and Toraja communities can be used as an alternative model of protection and care for abandoned children. The Bugis people are known as *assiajingeng* and *sompunglolo*. In Toraja Toraja society has a family institution called the *kasiuluran* value (family values) in the *Tongkonan* system. The blood family network model can prevent the fragility of the family which has been the root of the problem of displaced children.

#### ABSTRAK

Keluarga merupakan salah satu bagian dari penyelenggara perlindungan sosial anak terlantar. Anak terlantar terjadi karena orang tua sudah tiada, ketidak mampuan orang tua, atau orang tua yang sangat sibuk dengan

\* Corresponding author. Tel.: 082196290345

E-mail address: [hasbifisip@unhas.ac.id](mailto:hasbifisip@unhas.ac.id)

**Kata Kunci :**  
Keluarga Sedarah,  
Perlindungan, Pengasuhan,  
Anak Terlantar

pekerjaannya. Pemeranan keluarga sedarah, merupakan potensi untuk menemukan model perlindungan dan pengasuhan anak terlantar non institusi formal. Penelitian ini bertujuan mengungkap potensi pemeranan perlindungan dan pengasuhan anak terlantar oleh keluarga sedarah dan menemukan model pemeranan perlindungan dan pengasuhan anak terlantar oleh keluarga sedarah pada dua komunitas di Sulawesi Selatan. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian adalah anak terlantar dan keluarga sedarah yang ditentukan dengan cara aksidental. Hasil penelitian menemukan pemeranan keluarga sedarah pada masyarakat Bugis maupun Toraja dapat dijadikan model alternatif perlindungan dan pengasuhan anak terlantar. Pada masyarakat Bugis dikenal istilah *assijingeng* dan *sompunglolo*. Pada masyarakat Toraja Toraja memiliki kelembagaan kekeluargaan yang disebut dengan nilai *kasiuluran* (nilai kekeluargaan) dalam sistem Tongkonan. Model jaringan keluarga sedarah dapat mencegah terjadinya kerapuhan keluarga yang selama ini menjadi akar masalah terjadi anak terlantar.

---

© 2019 Hasanuddin Journal of Sociology. All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN

Usaha perlindungan dan pengasuhan anak terlantar bertujuan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan dengan terpenuhinya kebutuhan pokok serta terjaminnya hak-hak mereka sebagai seorang anak. Namun pada kenyataannya tidak semua anak memperoleh kesempatan untuk mencapai kesejahteraan atau mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi serta hak-haknya, sehingga masih banyak anak yang mengalami permasalahan sosial.

Usaha perlindungan sosial anak masih mengalami tantangan dalam lingkungan sosial yang masih memperlihatkan adanya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah serta penelantaran anak, bahkan cenderung mengalami peningkatan seiring masih adanya persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, pornografi dan pornoaksi, narkoba, dan disintegrasi sosial sebagai sumber terjadinya persoalan kesejahteraan sosial anak.

Pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan sosial anak, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia berupaya mewujudkan kesejahteraan anak melalui berbagai program dan kebijakan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 59 bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Selain pemerintah, orang tua dan keluarga juga merupakan salah satu penyelenggara perlindungan sosial anak bahkan posisinya sangat menentukan sebagai lembaga perlindungan sosial anak yang bersifat primer. Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga menjadi masalah serius. Pada tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 19.027

kasus anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan tersebar pada 24 kabuten/kota di Sulawesi Selatan (Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, 2016).

Mencermati masih tingginya jumlah anak yang diterlantarkan khususnya di Sulawesi Selatan maka dibutuhkan adanya suatu model perlindungan dan pengasuhan yang efektif. Terkait hal tersebut maka pemeranan keluarga sedarah khususnya di Sulawesi Selatan, merupakan suatu potensi untuk menemukan model perlindungan dan pengasuhan anak terlantar sehingga permasalahan tersebut sangat menarik dan bermanfaat untuk diteliti.

Keluarga sedarah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2017 Tentang Pengasuhan Anak, Bab II Pasal 9 disebutkan bahwa pengasuhan anak oleh keluarga sedarah meliputi pengasuhan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai pada derajat ketiga dan keluarga sedarah dalam garis menyimpang. Belum maksimalnya pemeranan anggota keluarga sedarah berdasarkan fungsi-fungsi keluarga dan nilai kearifan lokal yang ada merupakan fokus utama dalam rencana penelitian ini dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah kualitatif, yaitu untuk mengungkap fakta empiris dan faktor kausalitasnya (Muhajir; 1992) dan memahami fenomena yang dialami subyek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi serta tindakannya secara holistik (Moleong; 2007) terhadap keluarga inti dan keluarga luas anak terlantar dan menemukan potensi peran yang dimiliki keduanya. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus yaitu pendekatan yang akan mengungkap kasus secara spesifik tentang potensi peran keluarga luas dalam melakukan perlindungan dan pengasuhan terhadap anggota keluarganya yang terlantar di Sulawesi Selatan.

Penelitian ini akan dilaksanakan di dua lokasi penelitian dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan karakteristik etnis dan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Kedua lokasi penelitian yang dimaksud adalah kabupaten Wajo yang berlatar belakang sosial budaya dan etnis Bugis dan Kabupaten Toraja Utara yang berlatar belakang sosial budaya dan etnis Toraja. Informan penelitian adalah anak terlantar dan keluarganya yang ditentukan dengan cara aksidental, yaitu informan ditemukan langsung dilapangan (Sugiono, 2010). Selain itu penentuan informan juga berdasarkan data awal yang didapatkan dari lembaga tertentu yang menangani masalah anak terlantar di setiap wilayah penelitian. Penentuan jumlah informan disesuaikan dengan data yang dibutuhkan di masing-masing lokasi penelitian.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Assiajingeng atau Sompunglolo sebagai kelembagaan keluarga pada masyarakat Bugis.

Kelembagaan keluarga masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *assiajingeng* dan *sompunglolo*. Nilai kelembagaan tersebut menunjuk pada hubungan sosial yang diukur berdasarkan tingkat kedekatan dan keeratannya hubungan keluarga seperti ikatan darah dan ikatan perkawinan. *Assiajingeng* menjelaskan bahwa hubungan sosial yang terjadi berdasarkan pada ikatan pertalian darah baik kategori keluarga dekat maupun keluarga jauh yang mengikuti garis keturunan ayah atau ibu. Sedangkan *Sompunglolo* menjelaskan hubungan yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan seperti mertua, istri, menantu serta ipar dan juga berdasarkan ikatan-ikatan lain seperti berdasarkan suku dan daerah yang sama, sehingga konsep ini biasanya dipakai ketika orang Bugis berada di perantauan untuk mengikat tali persaudaraan sesama perantau Bugis.

Penerapan nilai kelembagaan keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam bentuk saling membantu atau tolong menolong dan saling memberi kasih sayang diantara sesama keluarga terungkap dari hasil wawancara dengan informan bahwa nilai kelembagaan keluarga *assiajingeng* atau keluarga sedarah dalam konteks pemeliharaan dan perlindungan anak memiliki beberapa landasan nilai yang telah menjadi turun temurun pada masyarakat Bugis Wajo yaitu:

- a. Adanya semangat kekeluargaan yang masih kuat dipegang oleh masyarakat Wajo. Semangat ini tercermin pada sikap mereka yang tidak tega melihat keluarga sedarahnya menderita meskipun keluarga yang bersangkutan adalah juga keluarga yang masih susah kehidupannya. Hal ini diungkapkan oleh informan AB sebagai berikut:

*“Saya tidak tega melihat anak ponakan isteri saya hidup menderita ketika kedua orang tuanya telah meninggal sementara kedua anaknya masih sangat kecil, meskipun kehidupan kami sendiri masih tergolong susah tapi masih bisaji makan. Biarlah hidup kami seperti saat ini yang penting kami bisa mengambil tanggung jawab memelihara anak keluarga sendiri bersama dengan anak kami sendiri. Kedua anak saudara kami tersebut kami sudah anggap sebagai anak sendiri”.*

- b. Adanya semangat kepedulian yang kuat pada masyarakat Wajo yang hingga saat ini masih kuat dipelihara. Masyarakat Wajo merasa tidak tega melihat orang lain menderita terlebih lagi jika itu adalah keluarga atau kerabatnya. Selanjutnya dikemukakan oleh informan AB dalam wawancara sbb :

*“Sebagai orang saya merasa tidak sampai hati (tidak tega) melihat orang lain menderita apalagi jika itu termasuk kerabat atau keluarga saya sendiri. Jika kondisi kehidupan kami sangat susah maka lebih baik kami serahkan ke keluarga yang lain lebih mampu untuk memeliharanya dari pada anak tersebut menderita”.*

Landasan penerapan nilai-nilai kelembagaan tersebut merupakan juga cerminan dari prinsip dasar hidup yang masih menjadi pegangan masyarakat Bugis Wajo secara umum dalam melakoni kehidupannya yaitu budaya *sipakatau*, *sipakainge* dan *sipakalebbi* sebagai mana yang dijelaskan oleh Syarif dkk (2016). Ketiga sifat yang dimaksud yaitu:

- 1) *Sipakatau'*, merupakan sifat untuk memandang manusia seperti manusia seutuhnya dalam kondisi apapun.
- 2) *Sipakainge'*, merupakan sifat saling mengingatkan.
- 3) *Sipakalebbi*, sifat yang melarang kita melihat manusia dengan segala kekurangannya.

Penerapan nilai kelembagaan keluarga tersebut dalam hal saling membantu atau tolong menolong terutama kepada keluarga dekat. Saling membantu terhadap keluarga dekat (*silessureng*) yang masih ada ikatan darah telah menjadi pesan leluhur yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis Wajo seperti yang diungkapkan oleh informan SM bahwa:

*“Saling membantu sesama keluarga telah menjadi pesan orang tua kita dahulu terutama saudara kandung supaya tetap saling menyayangi (sipammase-mase) dan jangan bertengkar (sipekka-pekka)”*.

Saling menyayangi dan menjaga kerukunan diantara sesama keluarga khususnya pada keluarga dekat masih menjadi kebiasaan hidup di kalangan masyarakat Bugis. Hidup bersama dua kepala keluarga yang sedarah bahkan ditambah dengan anggota keluarga yang lain dengan satu dapur sudah menjadi hal lumrah. Satu dapur bersama oleh dua kepala keluarga sedarah yang tinggal dalam satu rumah tangga merupakan manifestasi penerapan nilai *sipammase-mase* (saling menyayangi).

Dengan dasar kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama anggota keluarga oleh SM merasa berkewajiban untuk memelihara ponakannya yang yatim piatu. Jika dilihat dari sisi kemampuan ekonomi apalagi memiliki istri dan dua orang anak kandung, oleh SM pada prinsipnya tidak mampu untuk memelihara dan melindungi ponakannya yang sangat membutuhkan bantuan untuk perkembangan fisik dan sosialnya. Hal ini dijelaskan oleh SM bahwa:

*“saya ini hanya seorang tukang batu yang memiliki penghasilan tidak tetap tergantung orderan pekerjaan yang ada” dan kadang dalam satu bulan tidak dapat pekerjaan sehingga macam-macam saya kerjakan yang penting dapat uang secara halal”*

Menghidupi keluarga intinya bersama dengan ponakan yang telah dianggap anak sendiri hanya bermodalkan semangat dan keyakinan bahwa semua pasti ada jalannya yang penting tetap berusaha meskipun itu hanya pekerjaan serabutan yang tidak berpenghasilan tetap. Keyakinan dan spirit berusaha juga telah menjadi nilai yang telah dipegang teguh oleh Bugis Wajo sehingga sampai saat ini Bugis Wajo juga dijuluki sebagai pekerja yang ulet terutama dalam bidang bisnis. Semangat seperti tersebut

telah mendorong SM untuk tetap berusaha sehingga mereka mampu menyekolahkan anak dan ponakannya.

### **3.2. Nilai “*Kasiuluran*” dalam kelembagaan Tongkonan sebagai suatu ikatan keluarga besar masyarakat Toraja.**

Masyarakat Toraja memiliki kelembagaan kekeluargaan yang disebut dengan nilai *kasiuluran* (nilai kekeluargaan) dalam sistem Tongkonan (Bahrum dan Joni S. Lisungan, 2009). Sistem Tongkonan menunjukkan status sosial anak sejak lahir, apakah berasal dari *tana’bulaan* (bangsawan), *tana’ bassi* (tokoh), *tana’ karurung* (masyarakat umum) (Hasbi, 2019). Oleh karena itu setiap turunan dari dari suatu tongkonan wajib menjaga harkat dan martabat tongkonannya. Nilai dan ikatan dalam keluarga tongkonan meliputi anak kandung (*sundikale*), anak *dipari tambuk* yaitu anak kandung dari saudara kedua laki-laki atau perempuan lalu diangkat menjadi anaknya, anak *pangngan*, yaitu anak yang hanya diakui dan dikatakan bahwa anak itu adalah anak saya hanya pada saat lahir, *anak barani*, yaitu anak yang tidak dianggap anak sejak kecil tetapi hanya dianggap anak oleh orang tua angkatnya karena dianggap dapat menjaga harta dan nyawa orang tuanya, anak *maringngan* yaitu anak yang telah mengabdikan kepada orang tua angkatnya tetapi tidak mengharapkan pamrih atau warisan (Sumiarni, 2010)

Masyarakat Toraja menganggap bahwa anak atau anggota keluarga sedarah lainnya merupakan titipan Tuhan sehingga hal itu perlu dijaga. Meskipun seorang anak lahir pada masyarakat Toraja kadang tidak dikuatkan dengan bukti akte kelahiran akan tetapi kelahiran seorang anak perlindungan dan pemeliharaannya dikuatkan secara adat yang berlangsung secara turun temurun yang disebut dengan acara *dikuku* atau *dikai*. Acara adat tersebut sebagai wadah untuk memberikan pembuktian dan pengakuan bahwa anak yang lahir tersebut sah secara adat dan langsung diberikan nama sesuai dengan marganya yang mengikuti garis keturunan ayah. Oleh karena itu pada masyarakat Toraja kelahiran seorang anak dianggap pengakuan secara adat lebih kuat dibanding dengan pengakuan formal. Pengakuan secara adat tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya.

Selain anak kandung (*sundikale*), secara adat tongkonan juga mewajibkan untuk melindungi dan memelihara anak atau anggota keluarga yang lain terutama yang masih dalam ikatan satu Tongkonan. Menguatkan tuntutan kewajiban nilai tongkonan untuk saling membantu dan tolong menolong sesama keluarga, dalam masyarakat Toraja juga secara umum dikenal nilai *kasiuluran* (nilai kekeluargaan). Konsep tersebut mengandung nilai saling membantu atau tolong menolong dalam kesusahan, sehingga seorang anggota keluarga apalagi kalau keluarga dekat wajib untuk memberikan bantuan baik berupa materil ataupun bentuk-bentuk pertolongan lainnya.

Nilai *kasiuluran* telah menjadi pola hidup dalam masyarakat Toraja sehingga di beberapa tempat tidak jarang kita menemukan sebuah keluarga inti tinggal bersama dengan anggota keluarga lainnya dalam satu rumah. Seperti yang dialami dan dilakukan oleh keluarga YM, sejak lima tahun yang lalu telah melindungi dan memelihara ponakannya dengan tinggal bersama dalam satu rumah. Hal ini dijelaskan informan YM sebagai berikut:

*“bahwa ponakan saya itu sebelum ditinggalkan oleh ayahnya yang merantau ke Kalimantan, anak ini sudah piatu karena ibu kandungnya meninggal karena penyakit yang dideritanya sehingga anak ini diasuh oleh neneknya yang juga tidak mampu sehingga anak sempat putus sekolah, olenya itu sejak lima tahun lalu anak ponakan saya itu telah tinggal bersama di rumah ini bersama dengan dua orang anak kandung saya”.*

Meskipun statusnya hanya ponakan tetapi perlakuan yang diberikan oleh YM terhadap ponakannya tidak berbeda jauh dengan anak kandungnya sendiri. Sekalipun hanya sebagai keluarga atau anak angkat, masyarakat Toraja yang melindungi dan memelihara anak dari keluarga dekatnya (ikatan sedarah), tetap saja menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga kebanyakan yaitu tetap harus membimbing, merawat, melindungi dan mengarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Wujudnya seperti tetap memperhatikan kebutuhan fisik dan non fisik seperti mengajak untuk mengikuti doa bersama di Gereja atau tempat-tempat kumpulan yang sering dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh YM tetap melakukan kegiatan lain karena kalau hanya mengandalkan usaha jual-jualan kelontong ataupun kiriman yang tidak rutin dari ayah ponakannya tersebut tidak cukup, sehingga YM harus mengelolah kebun yang ada dan beternak babi, sehingga dari usaha-usaha tersebut dapat menopang dan menghidupi keluarga intinya dan ponakan yang diasuhnya. Apa yang dilakukan oleh YM untuk menghidupi keluarganya tidak lepas dari nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam kelembagaan Tongkonan bahwa dalam hidup harus senantiasa bekerja keras yang disitilahkan orang tua kita dahulu dan bahkan sampai sekarang yaitu nilai kabassaran (semangat dan etos kerja). Hal ini dimaknai bahwa masyarakat atau orang Toraja dimanapun berada harus senantiasa bekerja keras sehingga ketika di kampung halaman tidak ada peluang kerja maka orang Toraja rela merantau ke tempat lain untuk mencari kerja seperti ke Kalimantan dan Papua.

Dalam keluarga masyarakat Toraja, baik orang tua kandung maupun orang tua wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan dalam bentuk memegang nilai-nilai Tongkonan, bahkan kalau memungkinkan perlindungan-perlindungan formal perlu dilakukan seperti mendaftarkan ke pihak pemerintah.

Dalam konteks perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar, selain menjadi tuntutan oleh orang tua wali perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan-aturan formal seperti mengetahui Undang-

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi ketentuan perlindungan dan pemeliharaan anak.

### **3.3. Perlindungan dan Pemeliharaan Anak yang telah dilakukan**

Pada tingkatan praktis, pemeliharaan dan perlindungan anak terlantar meliputi pembimbingan, memelihara dan mengurus kebutuhan sandang, papan dan pangannya sampai anak tersebut dapat hidup secara mandiri (Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003). Aktifitas perlindungan dan pemeliharaan seyogyanya dilakukan oleh orang tua kandung atau orang biologisnya, namun ketika hal tersebut tidak mampu dilakukan maka potensi penelantaran anak bisa saja terjadi. Ketika kondisi tersebut terjadi, secara nilai adat dan tradisi baik pada masyarakat Bugis maupun Toraja, maka yang bertanggungjawab adalah keluarga dekatnya, misalnya paman dan atau bibi, nenek dan atau kakek ataupun keluarga dekat lainnya yang dianggap masih ada hubungan darah dengan orang tua kandung anak terlantar tersebut. Selain dilakukan oleh keluarga terdekat (keluarga sedarah), perlindungan dan pengasuhan anak terlantar juga telah banyak dilakukan kelembagaan formal baik yang diinisiasi oleh komunitas masyarakat, juga oleh pemerintah berdasarkan regulasi yang ada seperti melalui panti atau rumah singgah (*alternative care*).

Tujuan dan orientasi perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kekeliruan dalam melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak akan berdampak pada munculnya kondisi perkembangan anak yang tidak normal. Intensitas pola interaksi dalam proses perlindungan dan pemeliharaan cenderung dapat menguatkan identifikasi diri anak terhadap segala yang disampaikan dan dilakukan oleh orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. Seorang anak yang benar-benar melakukan identifikasi diri tersebut akan menjadikan figure, seperti orang tuanya atau keluarga lainnya sebagai acuan dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut penjelasan informan SM bahwa:

*“meskipun saya hanya berpendidikan rendah dan hanya bekerja sebagai tukang batu, yang anggap bahwa jika perlindungan dan pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik maka anak bisa saja lari salah apalagi sekarang banyak pengaruh-pengaruh dari luar, saya bersama dengan ibu akan tetap berusaha mendidik dengan baik anak-anak saya ini”*

Perlindungan dan pemeliharaan anak yang dimulai dari keluarga sangatlah penting untuk membentuk karakter dan moralitas anak. Meskipun sebagai tanggung jawabnya (kasus SM dan YM), bahwa dalam melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak angkatnya tidak jarang mereka dibantu oleh anggota keluarga dekat lainnya, baik yang berada dalam wilayah tempat tinggalnya maupun yang ada

diperantauan berupa uang ataupun dalam bentuk materi yang lain seperti baju, sepatu, buku-buku tulis dan lain-lainnya.

Perlindungan dan pemeliharaan anak merupakan segala bentuk dan proses interkasi yang terjadi antara orang tua kandung maupun orang tua asuh akan dapat memberikan pengaruh terhadap keperibadian anak (Baumrind dalam Irmawati, 2002). Menurutnya bahwa ada dua model perlindungan dan pemeliharaan yang perlu dihindari, yaitu pola-pola yang bersifat otoriter dan permisif. Pendekatan yang bersifat otoriter cenderung menerapkan proses komunikasi dan interaksi yang bersifat satu arah, semuanya bersifat perintah dan paksaan menekankan pada sanksi sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dampaknya berpotensi menjadikan anak berperilaku tidak kreatif, stres, depresi sehingga dapat berperilaku inferior. Sementara pola-pola dengan model permisif cenderung tidak ada proses interaksi dan komunikasi sehingga perilaku seorang anak cenderung tidak terkontrol. Pada akhirnya seorang anak akan melakukan apa saja sesuai keinginannya bahkan cenderung egois dan anti sosial. Dalam konteks ini YM menjelaskan bahwa:

*“selama ponakan saya ini berada dalam perlindungan dan pemeliharaan saya, senantiasa berusaha untuk tetap berimbang dalam mendidiknya, kadang harus memberikan kebebasan kadang harus dibatasi, karena kondisi sekarang sudah berbeda dengan kondisi yang lalu, tidak bisa terlalu keras dan tidak bisa juga terlalu lemah terhadap anak karena banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya”*

Apa yang telah dilakukan oleh YM mencerminkan adanya penerapan nilai-nilai demokratis dalam melakukan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya. Komunikasi dua arah menjadi hal penting selalu dilakukan setiap berkaitan dengan kebutuhan anak-anaknya.

Selain telah dilakukan secara mandiri keluarga dekat untuk menangani permasalahan (terlantar) anggota keluarga lainnya, kegiatan ini juga telah dilakukan oleh pihak pemerintah. Beberapa jenis permasalahan anak yang sering ditangani oleh lembaga perlindungan dan pengasuhan anak formal seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) seperti; kekerasan terhadap anak (pemukulan atau penyerangan fisik), pekerja anak, anak jalanan, anak perempuan korban pelecehan seksual, perdagangan dan penculikan anak dan anak korban fedofilia. Penanganan yang dilakukan melalui rumah perlindungan sosial merupakan intervensi pada level mezo dan makro yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan sosial. Kebijakan tersebut melibatkan berbagai pihak dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang berlaku, sehingga di beberapa daerah sudah terdapat lembaga tersebut yang pengelolaannya melibatkan unsur pemerintah dan pekerja sosial (Rukminto, 2015).

Penanganan ditingkat mezo dan makro tidak akan menemukan hasil yang maksimal jika tidak dibarengi intervensi pada level mikro, yaitu individu dan keluarga. Intervensi pada level mikro merujuk pada usaha untuk memperbaiki keberfungsian individu agar setiap individu dan keluarga dapat berperan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Zastrow (1982) dengan konsep dan metode casework yang dikembangkan melalui delapan tahapan yaitu: 1) penyadaran akan adanya masalah, 2) penjalinan relasi mendalamkan dengan konselornya (casework), 3) pengembangan motivasi, 4) pengkoseptualisasian masalah, 5) eksplorasi strategi mengatasi masalah, 6) penyelesaian strategi mengatasi masalah, 7) implemntasi strategi mengatasi masalah, 8) evaluasi. Selain pada level individu metode tersebut dapat juga diterapkan pada level keluarga dengan melihat keluarga sebagai suatu sistem yang anggotanya yang saling berinteraksi dan memiliki saling ketergantungan antara satu dengan lainnya. Zastrow (1982) kembali menegaskan bahwa menempatkan keluarga sebagai salah satu fokus perhatian yang utama karena keikutsertaan dari anggota keluarganya biasanya sangat diperlukan dalam rangka proses penyelesaian masalah terutama kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh seorang anak.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengembangkan suatu model pendekatan yang berbasis pada keluarga (*Family Based Services*), pendekatan yang menjadikan keluarga sebagai basis dan sasaran serta medium utama pelayanan, perlindungan dan pengsuhan pada anak. Hasil penelitian Anasiru (2011) menyimpulkan bahwa pendekatan tersebut belum optimal karena masih kurangnya kordinasi pihak terkait, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghilangkan budaya *carity* (instan) dalam menanggulangi anak terlantar sehingga dirasakan belum adanya model atau pendekatan yang efektif yang menekankan pengentasan permasalahan anak yang berbasis kebutuhan mendasar anak.

#### **3.4. Jaringan Keluarga Sedarah Sebagai Model Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar.**

Ada dua jaringan keluarga yang berpotensi digunakan sebagai wadah perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di dua wilayah, yaitu Kabupaten Wajo dan kabupaten Tana Toraja. Kedua jaringan tersebut adalah jaringan melalui garis keturunan ayah (*patrilineal*) dan garis keturunan ibu (*matrilineal*) ataupun kombinasi keduanya. *Patrilineal* berasal dari dua kata bahasa latin, yaitu pater yang artinya ayah, dan linea yang berarti garis. Jadi, *patrilineal* berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Sedangkan *matrilineal* adalah yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. *Matrilineal* berasal dari kata mater yang artinya ibu dan linea yang artinya garis. Jadi, *matrilineal* berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu.

Sedangkan jaringan campuran yaitu pelibatan anggota keluarga, baik dari garis keturunan ayah maupun ibu atau disebut sistem *parenta bilateral* sehingga tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita dalam memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak angkatnya.


Jaringan keluarga (ayah, ibu ataupun campuran) merupakan suatu potensi yang dapat dikelola berdasarkan prinsip dan nilai komunitas atau rumpun keluarga yang ada, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapat perlindungan dan pemeliharaan dari kekerasan dan eksploitasi berdasarkan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kelangsungan hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Kasus (SM dan YM) yang telah dijelaskan memberikan indikasi bahwa perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar ternyata juga melibatkan pihak keluarga yang lain meskipun berada di tempat lain, sehingga nilai *assileasureng* (Bugis) dan nilai *kasiuluran* (Toraja) telah terinternalisasi di dalam rumpun keluarga masing-masing dalam bentuk *sibalireso* (bugis) dan *sibaliparri* (Toraja). Nilai tersebut menguatkan kembali bahwa lingkungan keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak mempertahankan kelangsungan hidup, untuk tumbuh kembang secara wajar dan untuk mendapatkan perlindungan, serta untuk ikut berpartisipasi membangun masa depannya.

Meskipun masih terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga masih cenderung diwarnai oleh sejumlah problematika keluarga yang kurang kondusif seperti terkait dengan permasalahan ekonomi akan tetapi dengan kekuatan nilai kelembagaan keluarga yang ada mereka mampu melakukan perlindungan dan pemeliharaan anak-anak yang diasuhnya. Penerapan nilai-nilai kelembagaan keluarga yang ada tersebut juga seiring dengan amanat UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak di bidang keluarga dan pengasuhan alternatif menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Prinsip dasar perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar yang menitik beratkan pada kemampuan jaringan keluarga sedarah untuk menjaga tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan saling asah, saling asih dan saling asuh yang didahului dengan proses asesment kemampuan, permasalahan dan kendala yang berpotensi dapat dialami. Asesment dilakukan dengan menggunakan instrumen triangulasi yang akan mengidentifikasi kemampuan stimulasi oleh jaringan keluarga untuk mendorong proses kemandirian, pengetahuan, keterampilan serta moralitas.

Melalui jaringan keluarga sedarah, sebagai suatu model perlindungan dan pemerliiharaan anak terlantar akan mengukuhkan keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak untuk menentukan masa depan anak, keluarga dan lingkungannya. Mencegah terjadinya kerapuhan keluarga yang selama ini menjadi akar masalah terjadi anak terlantar, sehingga ketahanan jaringan keluarga sedarah menjadi salah satu solusi penyelesaian permasalahan anak terlantar mulai dari hulu sampai hilir. Penguatan jaringan keluarga sedarah bertujuan untuk memampuan keluarga agar mempunyai ketangguhan dan keuletan, menjadi sumberdaya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas. Model perlindungan dan pemeliharaan anak melalui pemeranan keluarga sedarah dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



**Gambar 1.**  
Model Jaringan Keluarga Sedarah  
Untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Anak Terlantar

Perlindungan dan pemeliharaan anak terlantar melalui model penguatan jaringan keluarga sedarah di atas merupakan suatu model yang menekankan pada pendekatan partisipatif secara kolektif.

#### 4. KESIMPULAN

Pemeranan keluarga sedarah pada masyarakat Bugis maupun Toraja dalam hal perlindungan dan pengasuhan anak terlantar dapat dikembangkan sebagai suatu alternatif perlindungan dan pengasuhan anak terlantar. Pada masyarakat Bugis dikenal istilah *assiajingeng* dan *sompunglolo*. Pada masyarakat Toraja memiliki kelembagaan kekeluargaan yang disebut dengan nilai *kasiuluran* (nilai kekeluargaan) dalam sistem Tongkonan. Melalui jaringan keluarga sedarah baik berdasarkan garis keturunan ayah,

ibu ataupun kombinasi keduanya sebagai suatu model perlindungan dan pemerliharaan anak terlantar akan mengukuhkan keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak untuk menentukan masa depan anak, keluarga dan lingkungannya. Model jaringan keluarga sedarah dapat mencegah terjadinya kerapuhan keluarga yang selama ini menjadi akar masalah terjadi anak terlantar, sehingga ketahanan jaringan keluarga sedarah menjadi salah satu solusi penyelesaian permasalahan anak terlantar. Model tersebut juga menjadi media dalam rangka penguatan keluarga.

## REFERENCES

---

- Anasiru, Ronawati. 2011. Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar, *Sosiokonsepsia*, Vol. 16 No. 02.
- Bahrum, Syaifuddin dan Joni S. Lisungan. 2009. *Bangunan Sosial Tongkonan (Sebuah Kajian Terhadap Organisasi Sosial Tradisional di Tana Toraja)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film.
- Departemen Sosial RI, dan Unicef. 2001. Konvensi Anak.
- Hasbi, *et.al.* 2019. Transformation of Traditional Ceremony as Rational Choice: A Case Study of Toraja Society in Indonesia. *IOP Convergence Series: Earth Environmental Science* 235 (2019) 012036. Doi: 10.1088/1755-1315/235/1/012036.
- Irmawati. 2002. *Motivasi Berprestasi dan Pola Pengasuhan Suku Bangsa Batak*. Jakarta, Fakultas Pasca Sarjana UI.
- Moleong, Lexy. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Rukminto, Isbandi. 2015. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit: Alfabeta, Bandung
- Sumiarni, Endang. 2003. *Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Kelompok*, Bandung, CV Remadja Karya.
- Syarif, Erman, dkk. 2016. Integrasi Nilai Budaya Bugis Makassar dalam Proses Pembelajaran sebagai salah satu Strategi menghadapi era masyarakat ekonomi asean (MEA), *Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.1, No.1, hal 13-21.
- Toha, Ahmad. 1983. *Teori dan Praktek Pelayanan Sosial melalui panti asuhan*. Jakarta.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Jakarta Depsos RI.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta. Depsos RI
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta. Depsos. RI
- Zastrow, Charles, 1982. *Introduction to Social Welfare Institutions, social problem, service, and current issue*. Third edition. Homewood, Illionis; The Dorsey Press